

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas dan tidak multitafsir, sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlindungan yang adil di hadapan hukum. Berdasarkan konteks ini, hukum harus ditegakkan secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau kesewenang-wenangan dalam penegakannya.¹²

Berdasarkan penelitian ini, teori kepastian hukum difokuskan pada bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam perkara pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*), khususnya dalam menilai ada atau tidaknya unsur kelalaian orang tua.¹³ Kepastian hukum menuntut agar putusan hakim didasarkan pada ketentuan yang jelas, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang merugikan para pihak.¹⁴ Selain itu, putusan yang

¹² Pan Mohamad Faiz.

¹³ Aini Sahara Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur," *Hukum* 10, no. 1 (2019): 158.

¹⁴ Abstrak Dinamika et al., "DALAM HAKIKATNYA SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS (ANALYZING SUBSTANCE OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS A WRITTEN FUNDAMENTAL NORM) Janpatar Simamora Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jln . Sutomo No . 4A Medan 20234 Indonesi," 2015, 1–22.

dihasilkan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan argumentasi yang logis agar dapat memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai status hak asuh anak.

Berdasarkan perkembangan hukum modern, teori kepastian hukum juga berperan dalam menilai konsistensi putusan hakim terhadap putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Dalam kasus ini, adanya putusan terdahulu mengenai hak asuh anak menjadi penting untuk dianalisis apakah putusan baru yang mencabut hak asuh telah memenuhi syarat hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.¹⁶ Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan untuk menguji apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak dan para pihak yang bersengketa.¹⁷

2. Teori Keadilan

Landasan utama dalam hukum yang menekankan pada pemberian hak dan kewajiban secara seimbang kepada setiap pihak sesuai dengan porsinya. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum (keadilan formal), tetapi juga sebagai upaya menghadirkan keputusan yang mencerminkan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (keadilan substantif). Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya kaku pada norma tertulis, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata dan kondisi konkret para pihak.¹⁸

Berdasarkan konteks penelitian ini, teori keadilan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan dan mencabut hak asuh anak (*hadhanah*).

¹⁵ Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern" 22, no. 1 (2014): 157–80.

¹⁶ Prabaningrum Mustika Kusumawati, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari* 5, no. 2 (2024): 94–100.

¹⁷ Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018): 139–55.

¹⁸ Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia."

Keadilan menuntut agar hakim tidak semata-mata berpegang pada siapa yang secara hukum lebih berhak, melainkan juga mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kasih sayang, maupun perkembangan mental dan sosial.¹⁹

Menjelaskan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem *Civil Law*, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keadilan substantif.²⁰ Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan apakah benar terdapat kelalaian ayah yang dapat dijadikan dasar pencabutan hak asuh.²¹

Oleh karena itu, anak ditempatkan sebagai pihak utama yang harus dilindungi, sehingga putusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan anak.

3. Teori Perlindungan Anak (*the best interest of child*)

Teori perlindungan anak merupakan teori yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²² Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk mencegah

¹⁹ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)," *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

²⁰ Nizam Zakka Arrizal, Bambang Eko Nugroho, and Fakultas Hukum, "LEGAL ASPECTS OF ELECTRONIC PPAT DEED IN THE LAND REGISTRATION" 1, no. 1 (2025): 54–64.

²¹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Upaya Pemenuhan Hak Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2015, 45–50.

²² Krisna Angela, Anasthasia Thania Wibisono Puteri, and Danu Kristian Ira Widodo, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban

segala bentuk diskriminasi, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak.

Perspektif teori perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan prinsip utama yang harus dijadikan dasar dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan administratif, maupun putusan pengadilan selalu mengutamakan kesejahteraan dan kebutuhan anak di atas kepentingan pihak lain.²³ Oleh karena itu, dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim tidak hanya mempertimbangkan hak orang tua, tetapi juga harus menilai siapa yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.²⁴

Teori perlindungan anak juga menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik, mengasuh, dan melindungi anak dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan perkembangan anak. Apabila orang tua terbukti melakukan penelantaran, kekerasan, atau kelalaian yang mengakibatkan terganggunya kepentingan anak, maka negara melalui lembaga peradilan dapat mengambil tindakan hukum, termasuk melakukan pembatasan atau pencabutan kekuasaan orang tua.²⁵ Tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak untuk menjamin hak-haknya tetap terpenuhi.

Dan Berperilaku Buruk,” *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022): 2271–86, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40128>.

²³ Archard and Skivenes, “Balancing a Child’s Best Interests and a Child’s Views.”

²⁴ Savvy Dian Faizzati, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari’ah,” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 278–93, <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.

²⁵ Didi Sukardi, “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 184–96.

Berdasarkan penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pencabutan hak asuh anak yang dilakukan oleh hakim telah benar-benar bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak. Teori ini juga digunakan untuk mengkaji apakah terdapat bukti yang cukup mengenai kelalaian orang tua sebagai dasar pencabutan hak asuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Dengan demikian, teori perlindungan anak menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip perlindungan hak anak.

Teori perlindungan anak menempatkan anak sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan khusus karena secara fisik dan mental masih berada dalam tahap perkembangan.²⁷ Oleh sebab itu, setiap keputusan yang menyangkut hak asuh anak harus mempertimbangkan kondisi psikologis, emosional, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial anak. Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan anak berfungsi untuk menguji apakah putusan pencabutan hak asuh terhadap ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan benar-benar memberikan manfaat bagi masa depan anak.

4. Konsep *Hadhanah*

Konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum perdata merujuk pada pengasuhan dan pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, terutama setelah terjadinya perceraian.²⁸ Dalam hukum perdata Indonesia, meskipun istilah *hadhanah* lebih dikenal dalam hukum Islam, substansinya sejalan

²⁶ Suci Flambonita, "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* VIII, no. 01 (2023): 39.

²⁷ Faizzati, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari'ah."

²⁸ Eleanora and Sari, "Jurnal Hukum Volume XIV/No.1/ Juni 2020."

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaiknya. Dengan demikian, *hadhanah* tidak hanya dipahami sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab.

Penentuan *hadhanah* dalam hukum perdata didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Artinya, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, lingkungan tempat tinggal, serta kedekatan emosional antara anak dan orang tua.²⁹ Meskipun secara umum anak yang belum dewasa cenderung diasuh oleh ibu, hal tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat berubah apabila terbukti bahwa pihak yang memegang hak asuh tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik.³⁰

Konsep *hadhanah* dalam hukum perdata juga membuka kemungkinan adanya pencabutan hak asuh apabila orang tua terbukti lalai, tidak cakap, atau melakukan perbuatan yang dapat membahayakan perkembangan anak. Pencabutan ini dilakukan melalui putusan pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun hak asuh dapat dicabut, kewajiban orang tua terhadap anak, seperti memberikan nafkah, tetap melekat.³¹ Dengan demikian, *hadhanah* dalam hukum perdata menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua serta perlindungan optimal terhadap kepentingan anak.

5. Konsep Hukum Perkawinan

²⁹ Husein Rambe et al., “Srj+-+Volume.+3,+Nomor.+1,+Tahun+2025+Hal+202-215 (1),” 2025.

³⁰ Eka Ayu Octaviany, “Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Hukum Islam*, no. 791 (2021): 74–107.

³¹ Angela, Puteri, and Widodo, “Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban Dan Berperilaku Buruk.”

Hukum perkawinan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.³² Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum, tetapi juga mengandung aspek sosial, moral, dan keagamaan.³³

Berdasarkan hukum perkawinan, lahirnya suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Suami dan istri berkewajiban saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga.³⁴ Selain itu, perkawinan juga melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang menimbulkan tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga dewasa. Oleh karena itu, keberadaan anak menjadi salah satu aspek penting yang mendapat perlindungan dalam hukum perkawinan.³⁵

Hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak berakhir meskipun terjadi perceraian. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang

³² Beta S Iryani and D S Priyarsono, "Eksplorasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (2013): 177–95, <https://doi.org/10.7454/jepi.v13i2.1336>.

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³⁴ Annisa Zal Sabilla, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setelah Menikah Annisa Zal Sabilla Institut Agama Islam Negeri Metro," *Journal Academia.Edu*, 2022.

³⁵ Octaviany, "Terjadinya Perceraian."

tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap melekat walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karena perceraian. Dengan demikian, perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.³⁶

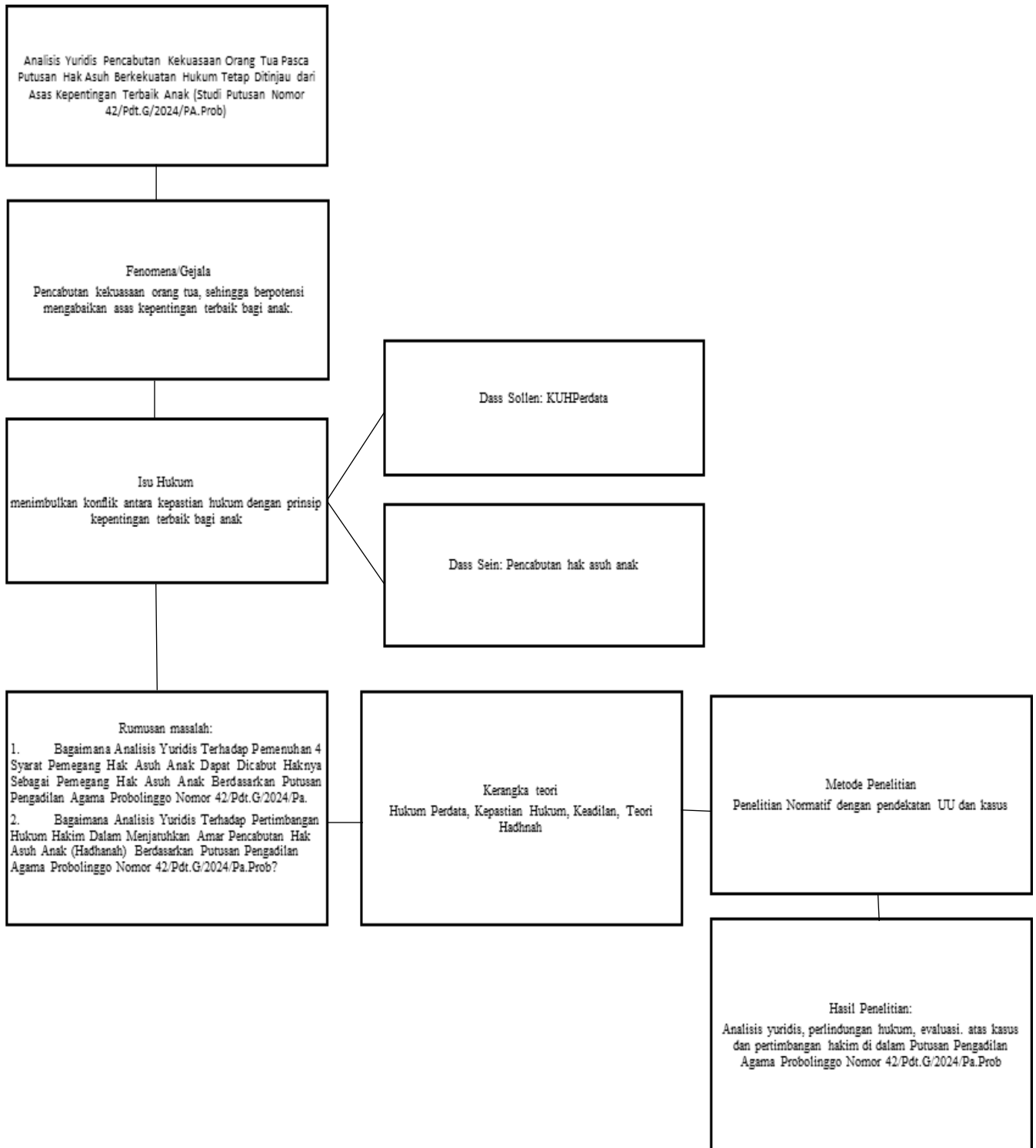
Konteks penelitian ini, konsep hukum perkawinan digunakan untuk memahami dasar hubungan hukum antara orang tua dan anak yang menjadi sumber lahirnya hak asuh (*hadhanah*). Konsep ini juga digunakan untuk menganalisis kewajiban hukum orang tua dalam memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak pasca perceraian.³⁷ Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan penting untuk menilai apakah pencabutan hak asuh terhadap ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prob telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait adanya atau tidak adanya unsur kelalaian sebagai dasar pencabutan hak asuh anak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu meningkatnya kasus perceraian yang berdampak pada munculnya sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan konflik pengasuhan antara orang tua pasca perceraian yang berujung pada proses peradilan. Bahkan, terdapat kasus di mana hak asuh anak dicabut meskipun tidak secara jelas terbukti adanya kelalaian dari orang tua, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara putusan hakim dengan kondisi faktual dan kebutuhan terbaik anak.

³⁶ Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan

³⁷ Zain, Yurista, and Yuniza, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia."

B. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan fenomena tersebut, muncul permasalahan hukum terkait apakah pencabutan hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembuktian unsur kelalaian orang tua.³⁸ Secara normatif, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan bahwa hak asuh dapat dicabut apabila orang tua terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Namun demikian, dalam praktik peradilan seringkali terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁹

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan analisis, yaitu teori hukum perdata, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perbuatan melawan hukum, serta konsep *hadhanah*. Teori-teori ini digunakan untuk mengkaji hubungan hukum antara orang tua dan anak, menilai konsistensi penerapan norma hukum, serta menguji apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, teori-teori tersebut berfungsi sebagai pisau analisis dalam menghubungkan antara norma hukum dan fakta yang terjadi dalam putusan pengadilan.

³⁸ Sukardi, “Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam.”

³⁹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Hipotesis/Dugaan:

1. Diduga bahwa telah terjadi kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajibannya, khususnya dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.
2. Diduga bahwa pencabutan hak asuh tersebut dilakukan tanpa pembuktian yang cukup kuat mengenai adanya kelalaian sebagaimana disyaratkan oleh hukum.